

ARTIKEL / JURNAL

**MENILIK EFEKTIVITAS MEDIASI DAN TANTANGAN
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA
METRO**

OLEH :

MEISA HIDAYAH

NPM : 2202012007



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H/2025 M

**MENILIK EFEKTIVITAS MEDIASI DAN TANTANGAN
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA
METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MEISA HIDAYAH

NPM : 2202012007

Pembimbing : Nyimas Lidya Putri Pertiwi , S.H ., M.Sy

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H/2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Seminarkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka
Proposal yang disusun oleh:

Nama : Meisa Hidayah
NPM : 2202012007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM KEBERHASILAN
Proposal MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk diseminarkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, September 2025
Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIP. 199201042023212053

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM KEBERHASILAN MENDAMAIKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Nama : Meisa Hidayah

NPM : 2202012007

Prodi : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, September 2025
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
NIP. 199201042023212053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus I5A Alringgrado Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0723) 41507, Fax (0723) 47296 Website: www.metrouinj.ac.id E-mail: iainmetro@metrouinj.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0060/Vn.36.2/D/PP.00.9/01/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: "MENILIK EFEKTIVITAS MEDIASI DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA METRO" disusun oleh: Meisa Hidayah, NPM: 2202012007, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 11 Desember 2025

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr.Elsa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nency Dela Oktora,M.Sy

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisa Hidayah

Npm : 2202012007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 11 Desember 2025

Yang menyatakan,



Meisa Hidayah

Npm. 2202012007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Khusnul Fatarib, Ph,D , Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nency Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H, M.Sy, Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini.
Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, Januari 2026

Penulis



Meisa Hidayah

NPM 2202012007

Menilik Efektivitas Mediasi dan Tantangan Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Agama Metro**Meisa Hidayah¹, Elfa Murdiana², Nyimas Lidya Putri Pertiwi³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo LampungEmail: hidayahmeisa13@gmail.com; elfa.murdiana@metrouniv.ac.id
nyimaslidyaputripertiwi@metrouniv.ac.id;*Penulis Korespondensi: hidayahmeisa13@gmail.com*

Abstract : This study examines the persistent failure of court-annexed mediation in the Religious Court of Metro, where only 34 out of 505 mediated cases in 2024 reached agreement. Although mediation is mandated under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 as a strategic mechanism to promote peaceful, efficient, and substantive dispute resolution, its practical implementation often falls short of these ideals. The research addresses a key gap in existing scholarship, which has predominantly focused on procedural obstacles and the general causes of mediation failure, but rarely on the strategic role of judge-mediators in realizing substantive justice within the socio-psychological dynamics of divorce disputes. Using a qualitative field method, data were collected through in-depth interviews with certified judge-mediators and disputing parties, complemented by document analysis. The findings reveal that mediation failures stem from external interventions, emotional instability of the parties, limited mediator competence, and a tendency toward formalistic mediation practices. Conversely, successful mediations rely on strategic judge interventions, including cultural-religious approaches, facilitative dialogue, and the reinforcement of good faith. The study recommends strengthening mediator training, enhancing institutional support, and integrating culturally sensitive strategies to ensure that mediation functions not merely as a procedural requirement but as a genuine avenue for substantive justice.

Keywords*Mediation; Substantive Justice; Religious Courts*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi di pengadilan agama kota metro serta strategi hakim mediator dalam mewujudkan keadilan substantif. Meskipun PERMA No. 1 tahun 2016 menegaskan mediasi sebagai mekanisme wajib untuk mengurangi beban perkara dan mendorong penyelesaian damai, praktik di lapangan menunjukkan kegagalan mediasi masih dominan, dengan hanya 34 dari 505 perkara yang berhasil pada tahun 2024. Kajian terdahulu lebih menyoroti faktor kegagalan mediasi secara umum, tetapi belum mengkaji secara mendalam peran strategis hakim mediator dalam perspektif keadilan substantif, sehingga penelitian ini mengisi gap tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara dengan hakim mediator dan para pihak, serta analisis dokumen perkara menggunakan pola pikir induktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh intervensi eksternal, ketidaksiapan emosional para pihak,

serta keterbatasan kompetensi mediator. Adapun strategi hakim mediator mencakup pendekatan personal-kultural, fasilitasi dialog yang deliberatif, serta penegakan prinsip netralitas dan iktikad baik. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan kapasitas mediator, penyediaan fasilitas mediasi yang layak, dan edukasi publik mengenai urgensi mediasi. Rekomendasinya mencakup reformulasi kebijakan mediasi, penguatan sertifikasi mediator, dan penerapan standar fasilitasi yang lebih humanis untuk mendukung terwujudnya keadilan substantif.

Kata kunci:

Mediasi; Hakim Mediator; Keadilan Substantif.

A. Pendahuluan

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama belum secara konsisten mencapai tujuan utama berupa perdamaian. Berbagai data dari sejumlah pengadilan agama menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa masih beragam dan jauh dari konsisten. Di pengadilan agama jakarta selatan pada tahun 2024, jumlah mediasi yang gagal jauh melampaui mediasi yang berhasil, mencerminkan rendahnya kecenderungan para pihak untuk berdamai.¹ Di pengadilan agama kota metro, dari 69 perkara yang dimediasi hanya 34 (sekitar 49%) yang berhasil, sementara sisanya tidak mencapai kesepakatan.² Pengadilan agama cimahi menunjukkan capaian yang agak lebih baik dengan tingkat keberhasilan sekitar 41% dari 120 perkara yang dimediasi.³ Sebaliknya, pengadilan agama palembang berada pada posisi paling rendah dengan hanya 33 keberhasilan dari 7.338 perkara pada periode 2020–2022, atau sekitar 0,45%.⁴ Di pengadilan agama kelas IA padang tingkat keberhasilan hanya mencapai 4,81%, sedangkan pengadilan tinggi agama banten hanya mampu memenuhi sekitar 20,7% dari target yang ditetapkan, berada di bawah capaian nasional yakni 39,85%.⁵ Dengan demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa mediasi belum dapat berfungsi secara stabil sebagai mekanisme penyelesaian damai, sehingga penting untuk menelaah lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya dalam praktiknya.

¹ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/statistik-mediasi>- Statistik Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2024", "Laporan Tahunan PA Jakarta Selatan 2024

² Ghobel Indrawan et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Mediasi Dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 2025): 55–64, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1822>.

³ <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-pa-kota-cimahi-catat-41-3-keberhasilan-mediasi-2024-perkuat-kapasitas-melalui-sosialisasi#:~:~>; Data mediasi tahun 2024.

⁴ Sri Turatmiyah et al., "The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (December 2022): 351, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1232>.

⁵ Albi Briantama and Lince Magriasti, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A," *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 3 (August 2024): 312–21, <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.225>.

⁶ Saiful Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 2024): 251, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.

Secara teoritik, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan dialog, konsensus, dan partisipasi aktif para pihak⁷ untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan.⁸ Tujuan mediasi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan, mengurangi beban peradilan, dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁹ Secara normatif, praktik mediasi di Indonesia berlandaskan pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan¹⁰, yang menegaskan bahwa setiap perkara wajib menempuh mediasi dan mediator harus memfasilitasi proses dengan prinsip imparisialitas, kerahasiaan, dan kesukarelaan.¹¹ Dalam perspektif keadilan, mediasi tidak hanya berorientasi pada keadilan prosedural¹², tetapi juga keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa hasil mediasi mencerminkan kepentingan nyata para pihak, bukan sekadar kesepakatan formal.¹³ Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak semata diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan substantif.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di peradilan agama masih dibayangi berbagai kendala substantif maupun struktural, terutama terkait keterampilan mediator, kesiapan para pihak, dan terbatasnya dukungan kelembagaan. Penelitian Achmad Fauzy Alviansah dkk. mengidentifikasi bahwa rendahnya keberhasilan mediasi di pengadilan agama mungkin berkaitan erat dengan peran mediator yang belum optimal dalam membangun komunikasi efektif serta mengatasi hambatan institusional.¹⁴ Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Neng Tessa Rahmawati Sapitri¹⁵, Saiful Majid¹⁶, dan Mardalena Hanifah¹⁷ yang

⁷ Yu. A. Hnatyshyn et al., "Current Issues Of Mediation As An Alternative Method Of Settlement Of Conflicts," *Medyczna Osvita*, no. 2 (July 2024): 5–9, <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2024.2.14806>.

⁸ Діана Левченко, Ігор Окунєв, and Вікторія Поліщук, "Analysis Of Scientific Approaches To Defining The Concept And Models Of Mediation As A Conflict Resolution Procedure," "Scientific Notes of the University" KROK", no. 1(77) (March 2025): 345–52, <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-345-352>.

⁹ Viktors Gžibovskis, "The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation," *INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference*, January 2023, 151–57, <https://doi.org/10.17770/iss2022.7015>.

¹⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹¹ Sukaenah Sukaenah, Rusli Rusli, and M. Taufan B, "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes," *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society* 2, no. 1 (August 2020): 63–80, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15>.

¹² Левченко, Окунєв, and Поліщук, "Analysis Of Scientific Approaches To Defining The Concept And Models Of Mediation As A Conflict Resolution Procedure."

¹³ Penelope McRedmond, *Mediation and Justice* (London: Routledge, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781003271444>.

¹⁴ Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, and Heniyatun Heniyatun, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 31–38, <https://doi.org/10.31603/6538>.

¹⁵ Neng Tessa et al., "PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI SUKABUMI" 4 (2023): 76–83.

menunjukkan bahwa kegagalan mediasi kerap berasal dari kurangnya kompetensi mediator dan profesionalitas hakim mediator, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka prosedural yang jelas. Hambatan lain seperti ketimpangan rasio mediator terhadap jumlah perkara, keterbatasan fasilitas ruang mediasi, dan lemahnya dukungan sistemik turut dicatat oleh Alkaff¹⁸ dan Briantama¹⁹ sebagai faktor signifikan yang menurunkan efektivitas mediasi. Dua penelitian lain oleh Savvy Dian Faizzati²⁰ serta Arif Sugitanata dkk.²¹ menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi strategi komunikatif dan kapasitas teknis mediator, yang dalam praktiknya masih belum berjalan secara konsisten. Meskipun hasil penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting, namun hasil penelitiannya masih berfokus pada pemetaan faktor kegagalan mediasi dan belum mengkaji secara mendalam keterkaitan peran hakim mediator dengan pencapaian keadilan substantif, sehingga membuka ruang bagi penelitian untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis empiris di pengadilan agama kota metro.

Berdasarkan gap tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum teridentifikasinya secara komprehensif peran hakim mediator di pengadilan agama kota metro dan bagaimana dinamika proses tersebut berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif bagi para pihak. Permasalahan ini juga mencakup bagaimana mediator menjalankan peran strategisnya, bagaimana para pihak merespons proses mediasi, serta sejauh mana struktur kelembagaan mendukung atau menghambat terwujudnya mediasi yang substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam dinamika kegagalan mediasi, menganalisis peran hakim mediator beserta dinamika yang dihadapi, serta merumuskan strategi perbaikan menuju mediasi yang lebih efektif dan berkeadilan substantif. Kontribusi akademik yang diharapkan adalah memberikan novelty berupa perspektif baru tentang hubungan antara kegagalan mediasi, peranan hakim mediator dan pencapaian keadilan substantif, serta menawarkan rekomendasi empiris yang dapat diimplementasikan oleh pengadilan agama.

¹⁶ Majid et al., “Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten.”

¹⁷ Mardalena Hanifah and Meidana Pascadinianti, “Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts,” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 2023): 377–418, <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>.

¹⁸ Fitriyah Alkaff, A. Husein Ritonga, and A. A. Miftah Miftah, “The Effectiveness Of Mediation In Completing Divorce Cases In Jambi Provincial Religious Court,” *International Journal of Southeast Asia* 2, no. 1 (March 2021), <https://doi.org/10.47783/journijsa.v2i1.196>.

¹⁹ Briantama and Magriasti, “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.”

²⁰ Savvy Dian Faizzati, “Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 190–207, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1801>.

²¹ Putri Rahyu and Arif Sugitanata, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul,” *Al-Hukama’* 12, no. 2 (2022): 113–31, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131>.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis, karena bertujuan menggambarkan secara faktual bagaimana peran hakim mediator dan tantangannya dalam mewujudkan keadilan substansif di pengadilan agama kota metro. Secara operasional, sumber data utama adalah dua hakim mediator di pengadilan agama kota metro serta empat orang yang terlibat dalam proses mediasi untuk menangkap pengalaman langsung para pihak yang terlibat dalam proses mediasi dipengadilan agama kota metro karena keduanya membawa persepsi, kepentingan, dan hambatan yang berbeda terkait upaya penyelesaian sengketa secara damai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi berkas perkara mediasi yang dikumpulkan dari bulan september sampai bulan november tahun 2025.²² Data kualitatif dari hakim mediator dan para pihak yang terkumpul dianalisis menggunakan alur berpikir induktif, yakni menarik generalisasi dari temuan empiris pada kesimpulan teoretik untuk menjelaskan bagaimana keadilan substantif dapat (atau tidak dapat) dicapai dalam proses mediasi. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika kegagalan mediasi sekaligus menawarkan arah kebijakan dan praktik mediasi yang lebih efektif di masa mendatang.

B. Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro

Mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan modern karena menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam teori penyelesaian sengketa, mediasi dipahami sebagai proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dimana mediator tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan solusi kepada para pihak.²³ Esensi mediasi terletak pada musyawarah dan konsensus sukarela, di mana setiap keputusan hanya sah apabila disetujui secara bebas oleh kedua belah pihak.²⁴ Prinsip ini berbeda secara fundamental dari proses adjudikasi yang bersifat memutus dan koersif, sehingga mediasi dianggap lebih mampu menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan dan mengurangi eskalasi konflik.²⁵ Dalam konteks peradilan agama, urgensi mediasi semakin nyata karena perkara keluarga yang seringkali memiliki dampak emosional, sosial, dan ekonomis yang berlapis, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan non-litigasi yang lebih humanis. Mengingat fungsi strategis tersebut, mahkamah agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perlawanannya terhadap putusan *verstek* (*verzet*), *partij verzet*, maupun *derden verzet*, terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan

²² "Surat Izin Prasurvey Di PA Metro ([Https://Drive.Google.Com/Drive/Folders/1mL4x-TKYHrKOJ0JPnoRBrZi4aRQGshj?Usp=drive_link](https://Drive.Google.Com/Drive/Folders/1mL4x-TKYHrKOJ0JPnoRBrZi4aRQGshj?Usp=drive_link)," n.d.

²³ McRedmond, *Mediation and Justice*.

²⁴ Gžibovskis, "The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation."

²⁵ Rayani Saragih and Maria Ferba Editya Simanjuntak, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 734–42, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405>.

pokok perkara dilanjutkan, kecuali dalam kondisi yang dikecualikan oleh regulasi.²⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen substantif untuk mengupayakan perdamaian dan mencegah eskalasi perkara pada tahap litigasi.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota metro dilaksanakan oleh hakim mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sebagai bentuk pemenuhan amanat normatif PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang mewajibkan setiap pengadilan menyediakan mediator tersertifikasi agar proses mediasi berlangsung profesional, efektif, dan sesuai standar prosedural. Bapak Nursaid mengatakan bahwa penempatan hakim mediator bersertifikat ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai prinsip imparsialitas dan kerahasiaan, tetapi juga untuk meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai yang berkualitas.²⁷ Dalam konteks pengadilan agama kota metro, keberadaan hakim mediator bersertifikat menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas proses mediasi, meminimalkan potensi bias, serta memastikan bahwa setiap upaya perdamaian difasilitasi oleh mediator yang memahami teknik komunikasi, negosiasi, dan dinamika psikologis para pihak dalam perkara keluarga.

Dalam praktik penyelesaian perkara di pengadilan agama kota metro, mediasi ditempatkan sebagai tahapan strategis yang wajib ditempuh pada sidang pertama sebagaimana mandat PERMA No. 1 Tahun 2016. Hakim memerintahkan para pihak untuk memasuki proses mediasi dengan tenggat maksimal tiga puluh hari kerja sebagai ruang negosiasi yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan damai. Pada tahap pra-mediasi ini, mediator ditunjuk atau disepakati oleh para pihak, dan masing-masing diwajibkan menyerahkan ringkasan duduk perkara beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu lima hari kerja. Menurut penjelasan bapak nur said, selaku hakim mediator bahwa “tahap awal ini sangat menentukan karena mediator mulai membaca struktur konflik, memetakan posisi para pihak, dan menilai apakah terdapat peluang untuk menghasilkan kesepakatan substantif.”²⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan pengalaman para pihak yang mengikuti proses mediasi. Seorang penggugat menyampaikan bahwa, *“pada pertemuan pertama, saya merasa mediator berusaha memahami posisi kami berdua, bukan langsung menyuruh bertahan atau bercerai.”* Sementara pihak tergugat juga mengungkapkan, *“mediator menjelaskan dulu tujuan mediasi dan meminta kami menyampaikan pokok masalah dengan jujur supaya bisa dicari jalan tengahnya.”*²⁹ Kesaksian ini memperkuat temuan bahwa tahapan pra-mediasi bukan hanya prosedural, melainkan menjadi fondasi penting bagi mediator untuk membangun kepercayaan, memetakan akar konflik, dan membuka ruang dialog yang memungkinkan penyelesaian secara lebih substantif.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁷ Wawancara dengan hakim mediator Bapak Nur Said, 17 februari 2025

²⁸ Wawancara dengan hakim mediator Bapak Nur Said, 17 februari 2025

²⁹ Wawancara dengan Ibu NR, 18 Februari 2025

Selanjutnya bapak nur said menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur, melainkan juga pada kesediaan para pihak untuk membuka ruang dialog secara jujur dan konstruktif.³⁰ Dalam tahapan pra-mediasi ini menjadi fondasi awal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi secara keseluruhan. Salah satu pihak penggugat dalam perkara cerai gugat menyatakan bahwa “*di awal mediasi saya merasa ragu untuk bercerita, tetapi setelah mediator memberi ruang dan memastikan semuanya bersifat rahasia, saya mulai bisa terbuka. Itu membuat saya sedikit memahami sudut pandang pasangan saya.*”³¹ Pengalaman serupa disampaikan oleh pihak tergugat dalam perkara lainnya yang menjelaskan bahwa “*mediator meminta kami menyampaikan masalah secara jujur dan tidak saling menyalahkan. Dari situ saya menyadari bahwa prosesnya memang tergantung pada kemauan kami berdua untuk saling mendengarkan.*”³² Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika para pihak merasa aman, dihargai, dan tidak dihakimi, mereka lebih mudah menerima proses dialog yang ditawarkan mediator. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori mediasi modern yang menekankan pentingnya *safe space* atau ruang aman dalam proses penyelesaian sengketa.³³

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota metro menunjukkan bahwa mediator memulai proses dengan menyusun jadwal pertemuan dan memfasilitasi dialog berbasis musyawarah untuk memungkinkan para pihak mengemukakan kepentingannya secara terbuka demikian dikemukakan oleh bapak al-ansi wirawan.³⁴ Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh bapak al-ansi wirawan, mediator juga melakukan *caucus* atau pertemuan terpisah ketika terdapat isu sensitif yang tidak dapat disampaikan dalam forum bersama.³⁵ Namun, tahapan pelaksanaan mediasi ini kerap diwarnai dinamika emosional para pihak, ketidakseimbangan komunikasi, serta ketidaksiapan psikologis, sehingga mediator dituntut untuk menjaga netralitas sekaligus menavigasi ketegangan agar proses tetap bergerak menuju penyelesaian yang adil dan substantif. Jika kesepakatan berhasil dicapai, mediator merumuskan hasil perdamaian secara tertulis dan menyerahkannya kepada majelis hakim, tetapi jika tidak, mediator wajib membuat laporan kegagalan dan perkara dilanjutkan ke tahap litigasi, demikian ditegaskan oleh bapak al-ansi wirawan.³⁶

Meskipun seluruh tahapan mediasi di pengadilan agama kota metro telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilannya pada tahun 2024 masih tergolong rendah. Dari 505 perkara yang menjalani proses mediasi, hanya 34 perkara yang berhasil mencapai

³⁰ Wawancara dengan hakim mediator Bapak Nur Said, 17 februari 2025

³¹ Wawancara dengan Ibu STJ, 16 Februari 2025

³² Wawancara dengan Bapak SPD, 17 Fenruari 2025

³³ Gžibovskis, “The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation.”

³⁴ Wawancara dengan hakim mediator, Bapak Al-Ansi Wirawan, 20 Februari 2025

³⁵ Wawancara dengan hakim mediator, Bapak Al-Ansi Wirawan, 20 Februari 2025

³⁶ Wawancara dengan hakim mediator, Bapak Al-Ansi Wirawan, 20 Februari 2025

kesepakatan damai.³⁷ Berdasarkan wawancara dengan dua hakim mediator, yaitu bapak nur said dan bapak al-ansi wirawan, kegagalan mediasi tersebut terutama disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal para pihak.³⁸ Menurut penjelasan bapak nur said, salah satu hambatan signifikan adalah adanya intervensi pihak luar yang memengaruhi sikap dan keputusan para pihak selama proses mediasi.³⁹ Intervensi ini kerap menggeser arah negosiasi karena para pihak tidak lagi bertindak atas kehendak pribadi, melainkan dipengaruhi tekanan atau arahan dari pihak ketiga. Senada dengan itu, bapak al-ansi wirawan menegaskan bahwa mediasi pada prinsipnya merupakan proses negosiasi yang bersandar pada asas musyawarah secara sukarela, rahasia, dan bebas dari dominasi mana pun.⁴⁰ Oleh karena itu, setiap bentuk campur tangan eksternal secara langsung mereduksi ruang dialog yang seharusnya netral dan otonom, menyebabkan para pihak kehilangan kebebasan mengambil keputusan. Dalam kerangka konseptual, kondisi ini bertentangan dengan hakikat mediasi sebagai mekanisme perdamaian yang hanya dapat dicapai apabila kehendak untuk berdamai tumbuh dari kedua belah pihak secara bebas dan tanpa tekanan.⁴¹ Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kecakapan mediator, tetapi juga oleh lingkungan sosial para pihak yang harus mendukung prinsip voluntariness sebagai roh utama mediasi.

C. Strategi Hakim Mediator Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Metro

Hakim mediator memiliki peran sentral dalam mengarahkan proses mediasi menuju tercapainya keadilan substantif, terutama di lingkungan peradilan agama yang menangani sengketa keluarga dengan kompleksitas emosional dan sosial yang tinggi. Salwa Zahrani Rachman menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bertumpu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi sangat bergantung pada kemampuan strategis mediator dalam membangun suasana dialogis, menjaga netralitas, dan memahami konteks psikologis serta religius para pihak.⁴² Karena implementasi PERMA seringkali menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman para pihak terhadap esensi mediasi, partisipasi yang pasif, serta kecenderungan mediator menjalankan proses secara formalistik sehingga tidak mampu menggali kepentingan mendasar para pihak.⁴³ Selain itu terdapat kendala lain seperti rendahnya kesiapan emosional para pihak dan belum optimalnya teknik komunikasi mediator yang berdampak pada pencapaian tujuan substantive

³⁷ Dokumentasi data mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro Tahun 2024

³⁸ Wawancara dengan hakim mediator, Bapak Al-Ansi Wirawan, 21 Februari 2025

³⁹ Wawancara dengan hakim mediator Bapak Nur Said, 21 februari 2025

⁴⁰ Wawancara dengan hakim mediator, Bapak Al-Ansi Wirawan, 21 Februari 2025

⁴¹ Gžibovskis, “The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation.”

⁴² Salwa Zahrani Rachman, Yono, and Syarifah Gustiawati M, “Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong,” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 2 (April 2025): 395–406, <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.6941>.

⁴³ Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani, “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.

mediasi.⁴⁴ Selaras dengan itu, Asep Syarifuddin Hidayat menegaskan bahwa mediasi dalam peradilan agama memiliki urgensi syar'i karena prinsip ishlah menjadi landasan penyelesaian konflik, sehingga mediator harus berperan sebagai agen perdamaian yang mampu mengarahkan para pihak menuju kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.⁴⁵

Hasil penelitian di pengadilan agama kota metro menunjukkan bahwa hakim mediator telah mengembangkan sejumlah strategi adaptif untuk mengatasi kendala-kendala mediasi dan memperbesar peluang tercapainya keadilan substantif. Berdasarkan wawancara, bapak nur said menjelaskan bahwa langkah pertama yang selalu dilakukan hakim mediator adalah membangun ruang dialog yang netral melalui pendekatan komunikatif, di mana para pihak diberi kesempatan menyampaikan persoalan secara terbuka tanpa intervensi pihak luar. Beliau menegaskan bahwa kehadiran pihak ketiga yang memengaruhi keputusan para pihak sering kali menjadi penghalang terbesar mediasi, sehingga tugas mediator adalah mengembalikan otoritas keputusan sepenuhnya kepada para pihak.⁴⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi pemulihan otonomi para pihak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesepakatan substantif. Sementara itu, bapak al-Ansi wirawan menambahkan bahwa mediator juga harus menstabilkan kondisi psikologis para pihak sebelum dialog substantif dapat dimulai. Menurutnya, ketika emosi masih dominan, mustahil para pihak mau mendengar satu sama lain, sehingga mediator harus terlebih dahulu menenangkan suasana, mengatur ritme komunikasi, dan memastikan setiap pihak merasa aman serta dihargai.⁴⁷ Kedua temuan ini memperlihatkan bahwa strategi mediator di pengadilan agama kota metro tidak hanya teknis, tetapi juga psikologis dan relasional.

Berdasarkan temuan-temuan diatas peneliti melihat bahwa hakim mediator di pengadilan agama kota metro menerapkan tiga strategi utama untuk mengarahkan proses mediasi menuju penyelesaian substantif: (1) pendekatan personal dan kultural, (2) fasilitasi dialog dan negosiasi, dan (3) penegakan prinsip iktikad baik dan netralitas. Pertama, hakim menggunakan pendekatan kekeluargaan, agama, psikologis, dan budaya untuk membangun kepercayaan dan membuka komunikasi.⁴⁸ Pendekatan ini membantu mediator mengurai akar persoalan dan mendorong para pihak untuk lebih terbuka sehingga solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan. Strategi kedua, dilakukan dengan mengupayakan dialog konstruktif, mereduksi ego,

⁴⁴ Mutholib Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>.

⁴⁵ Asep Syarifuddin Hidayat, "The Urgency of Mediation in the Religious Courts," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 10, no. 3 (June 2023): 713–26, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33318>.

⁴⁶ Wawancara dengan hakim mediator, Bapak Nur Said, 20 Februari 2025

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim mediator Bapak Al-Ansi Wirawan, 21 Februari 2025

⁴⁸ Savvy Dian Faizzati, "Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil."

dan membantu para pihak menemukan titik kompromi.⁴⁹ Hakim mediator di pengadilan agama kota metro memberikan edukasi hukum dan nasihat berbasis pengalaman serta nilai agama untuk memperkuat kesadaran para pihak tentang urgensi perdamaian. Strategi ketiga, penegakan prinsip iktikad baik dan netralitas menjadi fondasi moral strategis dalam mediasi. Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator wajib menjaga imparsialitas, tidak memihak, dan memastikan seluruh proses berjalan dalam kerangka sukarela serta rahasia.⁵⁰ Bapak al-Ansi Wirawan menegaskan bahwa “keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik para pihak; mediator hanya bisa membuka jalan, tetapi kesedian berdamai harus datang dari mereka sendiri.”⁵¹ Dengan demikian, strategi hakim mediator di pengadilan agama kota metro menunjukkan perpaduan antara teknik hukum, kepekaan psikologis, dan pendekatan kultural-religius yang bersama-sama mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Selain strategi yang diterapkan dalam praktik, kedua hakim mediator di pengadilan agama kota metro juga menegaskan urgensi peningkatan kompetensi profesional bagi mediator sebagai faktor kunci keberhasilan mediasi. Dalam wawancara, Bapak Nur Said menyatakan bahwa “hakim mediator harus terus memperbarui keterampilan komunikasi dan teknik fasilitasi karena perkara keluarga memiliki dinamika emosional yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif.”⁵² Hal senada disampaikan oleh Bapak al-Ansi Wirawan yang menekankan bahwa “sertifikasi mediator perlu diikuti dengan pelatihan lanjutan yang lebih praktis, terutama tentang psikologi keluarga dan teknik menggali kepentingan tersembunyi para pihak, sebab tanpa kemampuan itu mediasi mudah berubah menjadi formalitas.”⁵³ Penegasan kedua hakim tersebut sejalan dengan rekomendasi akademik bahwa mediator dalam perkara keluarga dituntut memiliki keahlian multidisipliner, meliputi komunikasi persuasif, analisis konflik, pemahaman nilai keagamaan, serta kecakapan membaca kondisi emosional para pihak.¹ Dengan menerapkan strategi ini, maka peningkatan kapasitas mediator bukan hanya tuntutan administratif PERMA No. 1 tahun 2016, melainkan bagian dari strategi substantif untuk memastikan mediasi benar-benar menghasilkan kesepakatan damai yang adil, berkelanjutan, dan mencerminkan keadilan substantif.

D. Arah Kebijakan Mediasi Untuk Mendorong Terwujudnya Keadilan Substantif

Kebijakan mediasi di lingkungan peradilan agama pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi

⁴⁹ Salwa Zahrani Rachman, Yono, and Syarifah Gustiawati M, “Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong.”

⁵⁰ Erie Hariyanto, Moh. Efendi, and Sulistiyawati Sulistiyawati, “Dilema Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (June 2021): 115–24, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4333>.

⁵¹ Wawancara Hakim Mediator Bapak Al-Ansi Wirawan, 21 Februari 2025

⁵² Wawancara dengan Hakim Mediator, Bapak Nur Said, 21 Februari 2025

⁵³ Wwancara dengan Hakim mediator, Bapak Al-Ansi Wirawan, 21 Februari 2025

pada pemulihan hubungan sosial. Arah kebijakan mediasi nasional didorong oleh tiga motivasi utama, yaitu mengatasi akumulasi kasus di pengadilan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih hemat biaya, serta memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan mandat PERMA No. 1 tahun 2016 yang mewajibkan seluruh perkara perdata melalui tahap mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa mediasi tidak bertujuan menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen substantif untuk mengurangi beban litigasi, mempercepat penyelesaian, dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang mencerminkan kepentingan mereka secara lebih adil.

Dalam perspektif keadilan substantif, mediasi diposisikan sebagai forum deliberatif yang menekankan dialog terbuka, kesetaraan, serta penghormatan antarpihak untuk merumuskan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dirasakan adil oleh kedua belah pihak. Gagasan ini sejalan dengan tujuan normatif PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan memberikan ruang partisipasi langsung bagi para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian. Namun, temuan empiris di berbagai pengadilan, termasuk pengadilan agama kota metro, menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih jauh dari ideal tersebut. Kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas praktik terlihat dari masih dominannya pola mediasi yang formalistik, kurang representatif secara dialogis, dan sering kali gagal memenuhi standar keadilan substantif karena para pihak tidak dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan.

Meskipun kebijakan mediasi telah dirancang untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berorientasi pada *win-win solution*, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan mediator menciptakan ruang dialog yang aman, setara⁵⁴, dan partisipatif⁵⁵, serta kesiapan para pihak untuk terlibat secara konstruktif. Temuan ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif, mediasi membutuhkan tidak hanya kepatuhan prosedural, tetapi juga transformasi pendekatan, peningkatan kapasitas mediator, dan penguatan dukungan kelembagaan agar praktik mediasi benar-benar selaras dengan tujuan normatif yang diharapkan.

Untuk memastikan bahwa mediasi di pengadilan agama benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan substantif, diperlukan perumusan arah kebijakan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan empiris di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian dan dinamika praktik di pengadilan kota agama metro, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat dalam kebijakan mediasi. **Pertama**, penguatan aspek regulatif diperlukan

⁵⁴ Rosdalina Bukido et al., “Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia’s Religious Courts,” *Khazanah Sosial* 6, no. 2 (July 2024): 307–20, <https://doi.org/10.15575/ks.v6i2.32809>.

⁵⁵ Muhammad Saifullah et al., “Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court,” *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 2024): 94–107, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20313>.

agar standar pelaksanaan mediasi tidak hanya menekankan aspek prosedural sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, tetapi juga memasukkan indikator keadilan substantif, seperti kualitas partisipasi para pihak, kesetaraan posisi dalam dialog, serta kemampuan mediator dalam menggali kebutuhan mendasar (*underlying interests*) para pihak. Standardisasi ini penting untuk menghindari praktik mediasi yang sekadar formalistik dan tidak menyentuh akar persoalan sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Sukaenah⁵⁶ dan Saiful Majid⁵⁷ terkait penguatan substansi regulasi mediasi di Indonesia.

Kedua, kebijakan mediasi harus mendorong peningkatan kapasitas mediator secara sistematis melalui program pelatihan berkelanjutan. Pelatihan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada keterampilan komunikasi, manajemen konflik, psikologi keluarga, dan pendekatan kultural-religius. Penguatan kapasitas ini selaras dengan temuan lapangan di pengadilan agama metro yang menunjukkan bahwa keterbatasan mediator dalam menggali kepentingan para pihak merupakan faktor krusial gagalnya proses mediasi.

Ketiga, perlu dirumuskan kebijakan yang memperluas dukungan kelembagaan, khususnya terkait penyediaan ruang mediasi yang representatif, penataan waktu yang memadai, serta pengurangan beban kerja hakim mediator. Kondisi struktural yang baik akan memungkinkan mediator bekerja secara lebih optimal, humanis, dan responsif terhadap dinamika emosional para pihak. Kebijakan ini juga harus memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja mediator yang berfokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas keberhasilan.

Keempat, penguatan literasi hukum dan edukasi publik mengenai manfaat mediasi perlu dijadikan arah kebijakan utama. Banyaknya para pihak yang memasuki mediasi dengan resistensi, emosi tinggi, atau asumsi negatif terhadap perdamaian menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak tahap pra-persidangan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui brosur, video edukasi, konsultasi awal, dan penyuluhan terpadu. Pemahaman publik yang baik akan meningkatkan itikad baik, keterbukaan, dan kesiapan psikologis yang merupakan prasyarat keadilan substantif. **Kelima**, integrasi kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan perlu diinformalkan sebagai bagian dari strategi mediasi. Sejalan dengan pandangan para hakim mediator di kota metro, pendekatan kekeluargaan, nilai agama tentang *ishlah*, serta praktik budaya lokal telah terbukti membantu mencairkan ketegangan, membangun kepercayaan, dan membuka ruang dialog yang lebih jujur. Kebijakan mediasi perlu mengakomodasi pendekatan kontekstual ini dalam koridor profesionalitas.

Terakhir, arah kebijakan mediasi harus mendorong transformasi paradigma dari penyelesaian administratif menuju penyelesaian berbasis keadilan substantif.

⁵⁶ Sukaenah, Rusli, and B, “The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes.”

⁵⁷ Majid et al., “Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten.”

Paradigma ini menekankan bahwa tujuan utama mediasi bukan sekadar mengurangi beban perkara, tetapi menciptakan solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi para pihak.⁵⁸ Karena itu, pengadilan perlu merumuskan indikator keberhasilan bukan hanya berdasarkan jumlah kesepakatan, tetapi juga kualitas kesepakatan, tingkat kepuasan para pihak, dan keberlanjutan hubungan pasca putusan.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa mediasi di pengadilan agama kota metro belum mampu mencapai tujuan keadilan substantif secara optimal, meskipun telah berlandaskan kerangka normatif PERMA No. 1 Tahun 2016. Rendahnya efektivitas mediasi disebabkan oleh kombinasi faktor internal para pihak seperti ketidaksiapan emosional, sikap resistif, ego yang dominan, dan minimnya iktikad baik serta faktor eksternal seperti intervensi pihak ketiga dan keterbatasan keterampilan mediator dalam mengelola dinamika konflik. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pramediasi menjadi fase krusial yang menentukan arah keberhasilan, khususnya ketika para pihak merasa aman, dihargai, dan tidak dihakimi.

Di sisi lain, strategi hakim mediator terbukti memainkan peran sentral dalam mengarahkan proses mediasi, termasuk melalui pendekatan personal-kultural, fasilitasi dialog yang konstruktif, penerapan prinsip netralitas, hingga pemanfaatan nilai agama sebagai basis reflektif. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kerangka normatif mediasi yang menempatkan mediasi sebagai forum deliberatif menuju keadilan substantif dengan praktik di lapangan yang masih sering bersifat formalistik. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa regulasi yang kuat belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kelembagaan, pemahaman para pihak, serta kapasitas mediator yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya arah kebijakan mediasi yang lebih komprehensif, mencakup penguatan kompetensi mediator, perbaikan infrastruktur mediasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan penerapan pendekatan kultural yang adaptif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan menegaskan bahwa keberhasilan mediasi dalam mewujudkan keadilan substantif tidak hanya ditentukan oleh prosedur normatif, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika psikologis para pihak, kapasitas strategis hakim mediator, dan dukungan kelembagaan. Temuan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan dalam rangka merumuskan desain mediasi yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang adil serta berkelanjutan di lingkungan peradilan agama.

Daftar Pustaka

- Alkaff, Fitriyah, A. Husein Ritonga, and A. A. Miftah Miftah. "The Effectiveness Of Mediation In Completing Divorce Cases In Jambi Provincial Religious Court." *International Journal of Southeast Asia* 2, no. 1 (March 2021). <https://doi.org/10.47783/journijsa.v2i1.196>.
- Briantama, Albi, and Lince Magriasti. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016

⁵⁸ Hidayat, "The Urgency of Mediation in the Religious Courts."

- Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.” *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 3, no. 3 (August 2024): 312–21. <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.225>.
- Bukido, Rosdalina, Sjamsuddin A. K. Antuli, Nurlaila Harun, Nurlaila Isima, and Ulin Na’mah. “Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia’s Religious Courts.” *Khazanah Sosial* 6, no. 2 (July 2024): 307–20. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i2.32809>.
- Fauzy Alviansah, Achmad, Bambang Tjatur Iswanto, and Heniyatun Heniyatun. “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid.” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 31–38. <https://doi.org/10.31603/6538>.
- Gžibovskis, Viktors. “The Concept Of Mediation And Basic Principles Of Mediation.” *INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference*, January 2023, 151–57. <https://doi.org/10.17770/iss2022.7015>.
- Hariyanto, Erie, Moh. Efendi, and Sulistiyawati Sulistiyawati. “Dilema Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (June 2021): 115–24. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4333>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. “The Urgency of Mediation in the Religious Courts.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 3 (June 2023): 713–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33318>.
- Hnatyshyn, Yu. A., L. M. Sas, O. P. Ilkiv, and L. Y. Petryshyn. “Current Issues Of Mediation As An Alternative Method Of Settlement Of Conflicts.” *Медична Освіта*, no. 2 (July 2024): 5–9. <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2024.2.14806>.
- Indrawan, Ghobel, Erlina Anggraini, Khoirul Dwi Safe’i, Fayyadh Akram, and Ahmad Mukhlishin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Mediasi Dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 2025): 55–64. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1822>.
- Majid, Saiful, Fahadil Amin Al Hasan, Mardi Candra, and Arief Isdiman Saleh. “Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 2024): 251. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.
- Mardalena Hanifah, and Meidana Pascadinianti. “Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts.” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 2023): 377–418. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>.
- McRedmond, Penelope. *Mediation and Justice*. London: Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003271444>.
- Mutholib, Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 83–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>.
- Rahyu, Putri, and Arif Sugitanata. “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di

- Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul.” *Al-Hukama’* 12, no. 2 (2022): 113–31. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131>.
- Saifullah, Muhammad, Khoirul Anwar, Ali Murtadho, Ferry Khusnul Mubarok, and Cecep Soleh Kurniawan. “Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 2024): 94–107. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20313>.
- Salwa Zahrani Rachman, Yono, and Syarifah Gustiawati M. “Peranan Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cibinong.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 2 (April 2025): 395–406. <https://doi.org/10.47467/as.v7i2.6941>.
- Saragih, Rayani, and Maria Ferba Editya Simanjuntak. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 734–42. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405>.
- Savvy Dian Faizzati. “Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 190–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1801>.
- Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani. “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.
- Sukaenah, Sukaenah, Rusli Rusli, and M. Taufan B. “The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes.” *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society* 2, no. 1 (August 2020): 63–80. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15>.
- “Surat Izin Prasurvey Di PA Metro (Https://Drive.Google.Com/Drive/Folders/1mL4x-TKYHrKOJ0J-PnoRBrZi4aRQGshj?Usp=drive_link,” n.d.
- Tessa, Neng, Rahmawati Sapitri, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Prahasti Suyaman, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Asti Sri Mulyanti, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah. “PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI SUKABUMI” 4 (2023): 76–83.
- Turatmiyah, Sri, Joni Emirzon, Annalisa Y, and Haniyatul Husna Binti Md Mohtar. “The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 2 (December 2022): 351. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1232>.
- Левченко, Діана, Ігор Окунєв, and Вікторія Поліщук. “Analysis Of Scientific Approaches To Defining The Concept And Models Of Mediation As A Conflict Resolution Procedure.” “*Scientific Notes of the University”KROK”,* no. 1(77) (March 2025): 345–52. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77->



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0552/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 11 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Meisa Hidayah
NPM : 2202012007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul : UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM KEBERHASILAN MENDAMAIKAN
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

SURAT TUGAS

Nomor: B-0355/ln.28/D.1/TL.01/10/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : MEISA HIDAYAH
NPM : 2202012007
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Untuk :

1. Mengadakan observasi/survei di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DIBALIK KEGAGALAN MEDIASI : KRITIK ATAS KINERJA DAN PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuan untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Firmansyah S.I.P., M.H.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,




Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
[www.pa-metro.go.id](http://pa-metro.go.id) pa.metro.lampung@yahoo.com

Nomor : 1580/ KPA.W8-A2/HM2.1.4/XII/2025 Metro, 8 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Yth. Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di –
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-0354/ln.28/D.1/TL.00/10/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Meisa Hidayah
NPM : 2202012007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul Skripsi : "Dibalik Kegagalan Mediasi Kritik Atas Kinerja Dan Peran Hakim Mediator Dalam Sistem Peradilan Agama"

Untuk melakukan penelitian Lapangan di Pengadilan Agama Metro guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua,

AZUMROWI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0354/ln.28/D.1/TL.00/10/2025

Lampiran :-

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Metro
Pengadilan Agama Metro Kelas 1A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0355/ln.28/D.1/TL.01/10/2025,
tanggal 30 Oktober 2025 atas nama saudara:

Nama	: MEISA HIDAYAH
NPM	: 2202012007
Semester	: 7 (Tujuh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Pengadilan Agama Metro Kelas 1A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DIBALIK KEGAGALAN MEDIASI : KRITIK ATAS KINERJA DAN PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

OUTLINE

MENILIK EFEKTIVITAS MEDIASI DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA METRO

- A. PENDAHULUAN
- B. METODE PENELITIAN
- C. HASIL DAN PEMBAHASAN
 - a. Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro
 - b. Strategi Hakim Mediator Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Metro
 - c. Arah Kebijakan Mediasi untuk Mendorong Terwujudnya Keadilan Substantif
- D. KESIMPULAN

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

MENILIK EFEKTIVITAS MEDIASI DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA METRO

- A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro
 - 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator di pengadilan agama metro?
 - 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama metro?
 - 3. Apa upaya hakim mediator dalam mewujudkan keadilan substantif dalam praktik mediasi di pengadilan agama kota metro?


WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (TIME TABLE)

No	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun draf proposal penelitian Artikel - Konsultasi dengan dosen pembimbing 	September 2025
2	Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Izin Pra-Survey 	September 2025
3	Pengolahan data sementara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data hasil pra-survey - Persiapan seminar proposal Artikel jurnal 	Oktober 2025
4	Seminar proposal	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar proposal - Revisi proposal artikel 	Oktober 2025
5	Pengesahan proposal artikel	<ul style="list-style-type: none"> - Upload berkas pengesahan di linktre 	Oktober 2025
6	Melakukan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Izin penelitian - Menggali data di lapangan (wawancara) 	Oktober 2025
7	Pengolahan dan analisis data	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun transkrip wawancara - Submite Artikel jurnal - Penyusunan hasil dan pembahasan 	November 2025
8	Sidang Munaqosyah	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang akhir Artikel Jurnal - Revisi akhir Artikel Jurnal 	Desember 2025
9	Pengesahan Artikel Jurnal	<ul style="list-style-type: none"> - Upload pengesahan artikel jurnal di linktre / fakultas - Artikel Publish 	Desember 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Nyimas Lidyaa Putri Pratiwi, M.Sy.
 NIP. 199201042023212053

Metro, 02 Desember 2025
Peneliti


Meisa Hidayah
 NPM. 2202012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-935/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MEISA HIDAYAH
NPM : 2202012007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202012007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-331/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan
bahwa :

Nama : Meisa Hidayah
NPM : 2202012007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy
 2.
Judul : Menilik Efektivitas Mediasi dan Tantangan Mewujudkan Keadilan
 Substantif di Pengadilan Agama Metro

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 November 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009





RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

AL-MIZAN (E-JOURNAL)

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 18/In.06/AM/PP.00.9/XII/2025

Hereby we announce that the article entitled:

Dibalik Kegagalan Mediasi: Kritik Atas Kinerja Dan Peran Hakim Mediator Dalam Sistem Peradilan Agama

Submitted by:

Name : **Meisa Hidayah¹, Elfa Murdiana², Nyimas Lidya Putri Pertiwi³**

Institution : ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Indonesia

Has been submitted and accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256)

Number Submission : 7192
Volume : 21
Number : 2
Year : 2025

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Gorontalo, December 02, 2025

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token: jFbuptK





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-234/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meisa Hidayah
NPM : 2202012007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	73,00
2	Kefakultasan	75,00
3	Keprodian	85,00
Nilai Akhir		77,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Meisa Hidayah

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202012007

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat, 24/10	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki pertanyaan pada APP, lebih spesifik. Outline diperbaiki masukan, sub judul di setiap artikel 	M. Huda
2.	Senin, 27/10	Aec outline & APP	M. Huda

Dosen Pembimbing

Matthew

Nyimas Lidya Putri Pertwi, M. Sy
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

Manj

Meisa Hidayah
NPM. 2202012007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Meisa Hidayah

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202012007

Semester / T.A. : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Selasa, 4/11/25	<ul style="list-style-type: none"> 1. jelaskan alasan pemilihan lokasi penelitian 2. jika membuat tabel diberi keterangan 3. Uraian perbaiki, ditambahkan jenis perkara yg perlu dimediasi 4. literatur review / penelitian terdahulu jadi satu paragraf, jelaskan keterbaruan peneliti 5. huruf & penulisan disesuaikan lengkap. 	M. H. M.
4.	Rabu, 12/11/25	<ul style="list-style-type: none"> 1. faktor sosialnya belum nampak, dijelaskan lagi 2. tunjukkan data perkara 2024 secara umum dalam 1-2 paragraf 3. tugas mediasi secara teoritik & aturan pada uu & perma 4. teori efektivitas hukum & peran serta tugas mediator menurut perma dijelaskan 	M. H. M.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

14110

Nyimas Djidya Putri Pertiwi, M. Sy
NIP. 199201042023212053

 **Meisa Hidayah**
NPM. 2202012007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Meisa Hidayah

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202012007

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Selasa, 18/11	<ol style="list-style-type: none"> Pendahuluan terlalu panjang di singkat bukan sebaik alur ilmiah : kontek, masalah, gap, urgensi, rumusan masalah, tujuan. Sumber footnote gunakan mende / zotero jurnal yg digunakan menggurakan DOI pembahasan menghubungkan temuan lapangan dan teori 	Ny/NW
6.	Rabu, 26/11	Aec Munaqosah	Ny/NW

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy
NIP. 199201042023212053

Mahasiswa Ybs,

Meisa Hidayah
NPM. 2202012007

RIWAYAT HIDUP



Meisa Hidayah, penulis lahir di Ngarip, 10 Mei 2004, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Ngarip lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Darussalam Argomulyo lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Darul A'mal Metro lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis masuk keperguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam pada akhir masa studi peneliti mempersesembahkan Artikel yang berjudul **“MENILIK EFEKTIVITAS MEDIASI DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA METRO”**